

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Nopember 1983.

No. : MA/Pemb./3832/83.

Lampiran : 2 (dua) copy surat.

Kepada:

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia.

SURAT – EDARAN

No. 8 Tahun 1983

Tentang

Permintaan penetapan wewenang mengadili Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan (Keamanan laut)

1. Dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian kasus-kasus pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di laut/wilayah perairan yurisdiksi Negar R.I. yang tertangkap oleh kapal perang/kapal patroli Keamanan laut, yang proses perkaranya diserahkan kepada petugas Keamanan laut di pangkalan yang terdekat untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri, yang selanjutnya akan dilimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri setempat tanpa memperhatikan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri tersebut.

2. Kami minta apabila Saudara menemukan kasus demikian agar tidak langsung menyatakan diri tidak berwenang, akan tetapi terlebih dahulu melaporkannya ke Mahkamah Agung disertai usul agar Mahkamah Agung berdasarkan pasal 85 KUHAP mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai yang akan mengadili kasus perkara pelanggaran laut tersebut.

3. Untuk lebih memperjelas permasalahannya bersama ini kami lampirkan photo copy Jaksa Agung R.I. tanggal 22 April 1983 No.: B-058/A-3/1983 dan surat Panglima Angkatan Bersenjata R.I. tanggal 3 September 1983 No.: B/373/P/02/07/30/Ops.

Demikian dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Muda Mahkamah Agung – RI
Bidang Hukum Pidana Umum,

Cap/ t.t.d

(H. Adi Andjono Soetjipto, S.H.)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Yth. Bapak Panglima Angkatan Bersenjata – RI.
3. Yth. Bapak Jaksa Agung – RI.
4. Yth. Bapak Menteri Kehakiman – RI.
5. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
6. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung – RI.
7. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
8. A r s i p

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 April 1983.

No. : B-058/A-3/4/1983.

Sifat : Biasa **Kepada Yth.**

**Lampiran : Sdr. Ketua mahkamah
Agung R.I.**

**Perihal : Permintaan Penetapan di
Wewenang mengadili - Jakarta
Pengadilan Negeri
terhadap kasus-kasus
perkara pelanggaran
wilayah perairan
(Kamla)**

Dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan, kejaksaan menghadapi beberapa masalah dalam hal kompetensi relatif dari Pengadilan sebagai berikut :

1. Pihak Angkatan Laut tidak mengenal wilayah hukum yang parallel dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri.
2. Pernah terjadi suatu kasus, yaitu Pok Gas Kamla 2.4. Kalimantan Barat yang meliputi wilayah operasi Kecamatan Tembelan dan Sasaran yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang/Riau, menyerahkan hasil tangkapan dan berkas perkaranyan kepada Kejaksaan Negeri Ketapang/Kalimantan Barat.

3. Kapal perang/kapal patroli Kamla yan ditugasakan pada suatu waktu untuk patroli telah ditentukan ditentukan limit waktu pelaksanaannya.

Apabila dalam melaksanakan patroli tersebut menemukan pelanggaran di laut, maka kapal pelanggar akan digandeng/ditarik ke pangkalan yang terdekat, dan selanjutnya proses perkaranya dilaksanakan oleh satgas Kamla/Pok Gas Kamla setempat, untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang melimpahkannya kepada Pengadilan setempat, tanpa memperhitungkan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri yang disertai berkas tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, demi kelancaran penyelesaian kasus Kamla, sesuai dengan bunyi pasal 4 (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan cepat, tepat dan biaya ringan) kiranya Saudara Ketua Mahkamah Agung R.I dapat menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, untuk menerima setiap berkas perkara Kamla yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri tanpa mempersoalkan Kompetensi Relatif.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Saudara Ketua Mahkamah Agung R.I kami sampaikan terima kasih.

Jaksa Agung Republik Indonesia,

Cap/ ttd.

Ismail Saleh, S.H.

Tembusan :

1. **Yth. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan.**
2. **Yth. Sdr. Kasal.**
3. **A r s i p.**

komposisi Gugus Tugas Mobil, Gugus Tugas Barat dan Gugus Tugas Timur yang berulang kali akan dihadapkan dengan kasus sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung RI.

4. Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

**Panglima Angkatan
Bersenjata.**

Cap/ t.t.d.

L.B. Moerdani

Jenderal TNI.

Tembusan :

- 1. Menhankam.**
- 2. Para Kas Hankam.**
- 3. Irjen Hankam**
- 4. Kasal.**
- 5. Kadiskumal.**